



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Maryam Djikilo binti Haridji Djikilo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin (Kompleks Masjid Nur Ilahi) RT.002 RW. 003 Kelurahan Limba U-I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Alfian Yusuf bin Thamrin Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin (Kompleks Masjid Nur Ilahi) Kelurahan Limba U-I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 714/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 06 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/19/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ade, bahkan Tergugat telah menikahi dibawah tangan dengan perempuan tersebut
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 01 September 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 5 hari hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Alfian Yusuf bin Thamrin Yusuf) terhadap Penggugat (Maryam Djikilo binti Haridji Djikilo);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. Syarifuddin, H. M.H** sebagai

Hal.2 dari 7 hal. Put. No. 714/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 19 September 2018;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, bahkan setelah persidangan ditunda untuk proses pengajuan jawaban, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor: 106/19/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Stela Djikilo Binti Hariji Djikilo : (saudara kandung Penggugat);

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ade, bahkan Tergugat sudah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2018 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tinggal bersama isteri barunya;;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Hamida Boila binti Nono Boila, (Bertetangga dengan Penggugat);

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 714/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ade, bahkan Tergugat sudah menkahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2018 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tinggal bersama isteri barunya;;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu

lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ade bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan pada bulan September 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tinggal bersama isteri barunya, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah serta tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, bahkan setelah persidangan ditunda untuk jawaban, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun sikap dan tindakan Tergugat tersebut patut dinilai sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh

Hal.4 dari 7 hal. Put. No. 714/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Stela Djikilo binti Hariji Djikilo dan Hamida Boila binti Nono Boila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Penggugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, hal itu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ade, bahkan sudah hidup berpisah sejak bulan September 2018 sampai sekarang, dan keduanya pun telah dirukunkan kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, bahkan kini telah hidup berpisah sejak bulan September 2018 tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 714/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in sughra kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alfian Yusuf bin Thamrin Yusuf) terhadap Penggugat (Maryam Djikilo binti Haridji Djikilo);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah, dengan Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.6 dari 7 hal. Put. No. 714/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 340.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 431.000,00 |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 714/Pdt.G/2018/PA.Gtlo